

## ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH SUKU MODELE DALAM HUBUNGAN HUKUM KONKRET

### TOOLS OF EVIDENCE OF MODELE TRIBE LAND RIGHTS IN CONCRETE LEGAL RELATIONS

Reli Jevon Laike <sup>a</sup>

#### ABSTRAK

Suku Modole merupakan salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dalam praktek tradisionalnya, untuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, alat bukti hak atas tanah yang digunakan berupa pohon kayu yang tumbuh secara liar, sungai, gunung, dan tanaman-tanaman masyarakat misalnya pohon kelapa, pohon pisang. Alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah dalam menghadapi dan penyelesaian sengketa tanah di wilayah Suku Modole. Namun Suku Modole mendapat kesulitan untuk kepentingan pembuktian pelaksanaan perbuatan hukum seperti peralihan hak, pendaftaran tanah baik untuk kepentingan pembuktian di pengadilan atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan urusan administrasi negara. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengkaji kekuatan alat bukti hak atas tanah Suku Modole dalam hubungan hukum konkret, dengan menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber langsung pada data lapangan melalui wawancara terhadap Kepala Suku Pagu. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti tersebut dalam hubungan hukum konkret dapat dipandang sebagai bukti yang formal dan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam perbuatan hukum peralihan hak, pendaftaran tanah, pembuktian di pengadilan, dan urusan administrasi lainnya. Selanjutnya putusan Kepala Suku Modole walaupun berbentuk lisan namun dikuatkan dengan berita acara sidang musyawarah dan pernyataan para pihak yang dihadiri oleh pemerintah desa setempat sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga putusan tersebut merupakan hasil dari produk hukum Suku Modole yang harus dipandang sebagai alat bukti untuk kepentingan perbuatan hukum selanjutnya.

**Kata kunci:** alat bukti; hak atas tanah; suku modole.

#### ABSTRACT

*The Modole tribe is one of the indigenous and tribal peoples in West Kao District, North Halmahera Regency, North Maluku. In traditional practice, for the settlement of disputes over land rights, the evidence of land rights used is in the form of wild-growing trees, rivers, mountains, and community plants, such as coconut trees, banana trees. This evidence is recognized as valid evidence in dealing with and resolving land disputes in the Modole Tribe area. However, the Modole Tribe faces difficulties in the interest of proving the implementation of legal acts of transfer of rights, land registration, for the purposes of proof in court or for purposes related to state administration matters. For this reason, the purpose of this research was to examine the strength of evidence on the land rights of the Modole tribe in concrete legal relations, using empirical research methods that were sourced directly from field data through interviews with the heads of the Pagu tribe. The conclusions drawn from the results of the research show that the use of such evidence in concrete legal relations can be seen as formal evidence and has binding power both in legal actions of transferring rights, land registration, proof in court, and other administrative matters. Furthermore, the decision of the Head of the Modole Tribe, even though it was in oral form, was strengthened by the minutes of the deliberation session and statements of the parties attended by the local village government as a witness in the settlement of land disputes, so that the decision was the result of a legal product of the Modole Tribe which must be seen as evidence for the benefit of further legal action.*

**Keywords:** evidence; land rights; modole tribe.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Halmahera, Komplek GMIH Jln. Trasn-Tobelo, Wari Ino, Tobelo, Halmahera Utara, email: rely.laike@gmail.com

## PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat adalah salah satu subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan subjek hukum pada umumnya<sup>1</sup>. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan hak-hak tradisionalnya masyarakat hukum adat memiliki kekhasan masing-masing dalam hal pergaulan hidup, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah adatnya. Kekhasan seperti tata kelola tanah, hutan, air, dan keberagaman yang dimiliki. Pengetahuan tata kelola tanah dan hutan yang dimiliki diwariskan secara turun-temurun dalam praktik budaya dan keseharian. Hak-hak tradisional yang dimiliki sebagai prinsip dan norma yang berfungsi dalam menjaga dan mempertahankan tata kelola tanah dan hutan<sup>2</sup>. Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan dan pengelolaan hak atas tanah adat masyarakat hukum adat. Hak atas tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang sering disebut tanah adat, tanah ulayat dan lain-lain sesuai dengan nama penyebutan yang diakui.

Walaupun penyebutan hak atas tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat berbeda-beda namun isi yang terkandung di dalamnya mempunyai makna yang sama dengan hak atas tanah pada umumnya. Mengenai makna hak atas tanah sebagaimana ditegaskan oleh Urip Santoso adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya<sup>3</sup>. Makna hak atas tanah yang dimaksudkan tersebut adalah hak atas tanah sesuai dengan jenis hak penguasaan dan subjek hak yang di dalamnya termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat.

Bahwa peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Kenyataan bahwa luas tanah tidak pernah bertambah, sedangkan manusia penghuninya terus bertambah dan perkembangan masyarakat dengan berbagai kegiatan industrialnya, infrastruktur, perumahan, pertanian, perusahaan, dan lain-lain. Sehingga penguasaan hak atas tanah harus dilandasi dengan bukti hak atas tanah. Bukti hak atas tanah jika ditelaah berdasarkan hukum agraria Indonesia akan sedikit berbeda dengan alat bukti yang dimaksud hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Dalam peraktek hukum alat bukti tersebut sangat penting untuk kepentingan pembuktian dari setiap fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Zhuraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. (Lampung: PT Harakindo Publishing, 2014): 14.

<sup>2</sup> Komnas Ham, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta: Komnas Ham, 2016): 26.

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014): 49.

<sup>4</sup> Yulis, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: PT Unimal Pres, 2018): 57.

Hukum agraria mengenal alat bukti selain yang dimaksudkan hukum perdata adalah benda misalnya pohon, sungai, gunung, dan tanaman-tanaman<sup>5</sup> masyarakat hukum adat diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku saat ini adalah hukum adat. Hal ini memberikan penegasan bahwa hukum adat kedudukannya sangat kuat dalam UUPA. Penempatan hukum adat sebagai dasar UUPA dilandaskan atas konsepsi bahwa hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan yang asli bagi rakyat Indonesia. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia tunduk pada hukum adat, dengan dasar itu maka UUPA juga menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Hukum adat secara formal sebagai dasar UUPA merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional<sup>6</sup>.

Seperti diketahui bahwa hukum adat bentuknya tidak tertulis tetapi diakui baik oleh negara dan juga oleh kelompok masyarakat yang berada dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat. Hal ini juga sesuai dengan UUPA yang mendasarkan pada hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA. Sehingga keberadaan suatu masyarakat hukum adat dan segala kebiasaan hukum sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui serta tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, perbuatan hukum dan kebiasaan hukum adat tersebut dihormati dan diakui keberadaannya. Selanjutnya UUPA secara jelas mengatur soal kedudukan dan tata jenjang atau hierarki hak-hak atas tanah termasuk di dalamnya menyebutkan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dari segi hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yaitu<sup>7</sup>:

- a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang beraspek perdata dan publik;
- b. Hak Menguasai Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA sebagai hak penguasaan yang semata-mata mengandung aspek publik. Dalam perkembangannya hak menguasai negara atas tanah kemudian diperluas yang kita kenal dengan hak pengelolaan;
- c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, yang beraspek perdata dan beraspek publik;
- d. Hak-hak perseorangan/individu, yang semuanya berunsur perdata, terdiri atas: 1) hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA;

---

<sup>5</sup> Indah Lestari dkk, "Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone)". *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 59.

<sup>6</sup> Hayatul Ismail. *Tunjauan Hukum atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, (PT Forum Kerakyatan, 2018): 62.

<sup>7</sup> Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: PT UIN Sunan Ampel Press, 2016): 68.

Dari uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat mendapat kedudukan pada urutan ke 3 (tiga) dan berada di atas hak-hak perorangan. Penempatan ini memberikan gambaran jelas tentang kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat dan praktek hukum secara tradisional sebagai nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat adat setempat. Suku Modole merupakan salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dalam kenyataannya Suku Modole telah mendapat pengakuan dari negara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 189/133/HU2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Hibualamo sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dengan diakunya keberadaan Suku Modole semakin memberikan kepastian kedudukannya sampai saat ini.

Dalam praktek tradisionalnya, Suku Modole juga sering terjadi permasalahan terkait sengketa hak atas tanah di dalam warga Suku Modole. Uniknya berdasarkan hak-hak tradisional yang dimiliki dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah untuk kepentingan pembuktian, alat bukti hak atas tanah yang digunakan dan diakui berupa pohon kayu yang tumbuh secara liar, sungai, gunung, dan tanaman-tanaman masyarakat misalnya pohon kelapa, pohon pisang. Alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah dalam menghadapi dan penyelesaian sengketa tanah di wilayah Suku Modole. Hal tersebut merupakan hak-hak dan praktek tradisional yang selama ini diakui dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas tanah adat yang dimiliki oleh warga Suku Modole.

Dalam praktek bernegara khususnya dalam hubungan hukum konkret dengan tanah yang ada dalam wilayah Suku Modole alat bukti yang telah disebutkan tersebut di atas diakui keberadaannya, namun Suku Modole mendapat kesulitan untuk kepentingan pembuktian pelaksanaan perbuatan hukum peralihan hak, pendaftaran tanah, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan urusan administrasi negara. Hal ini tentunya berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa bukti hak kepemilikan atas tanah adalah sertifikat. Dengan demikian rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Apa saja alat bukti hak atas tanah Suku Modole dalam hubungan hukum konkret serta apakah dapat dijadikan alat bukti dalam perbuatan hukum serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa tanah di lingkungan Suku Modole.

## METODE PENELITIAN

**D**alam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengutamakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka titik fokus ialah untuk mendapatkan data lapangan mengenai alat bukti hak atas tanah dalam hubungan hukum konkret, melalui wawancara langsung.

Penggunaan data sekunder melalui studi referensi sebagai data pelengkap. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara<sup>8</sup> terhadap Kepala Suku Modole terkait jenis alat bukti hak atas tanah sebagai dasar penguasaan hak atas tanah dalam wilayah Suku Modole yang diakui selama ini dan penyelesaian hak atas tanah yang terjadi dalam warga Suku Modole selama ini. Studi referensi difokuskan pada hukum agraria sebagai data pelengkap yaitu untuk mengkaji alat bukti hak atas tanah dalam perbuatan hukum baik pendaftaran tanah, pembuktian di pengadilan, dan perbuatan hukum administrasi lain. Berdasarkan data primer tersebut kemudian dideskripsikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Bukti Hak Atas Tanah Suku Modole dalam Hubungan Hukum Konkret

Salah satu keberadaan masyarakat hukum adat adalah telah menekankan bahwa dasar spiritualitas dan material dari identitas kultural dipertahankan oleh hubungan yang unik dengan wilayah tradisional yang dilakukan secara turun-temurun<sup>9</sup>. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepemilikan bersama dan sebagai akibat dari kepemilikan kolektif yang dimiliki selama ini.

Suku Modole merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang diakui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 189/133/HU2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Hibualamo sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan tersebut memberikan penegasan akan hak-hak masyarakat hukum adat serta segala sesuatu yang diyakini dan dipraktikkan secara turun temurun. Suku Modole mempunyai struktur kelembagaan yaitu:

1. *Sangaji* adalah seorang Kepala Suku yang mempunyai kedudukan tertinggi di dalam Suku Modole;
2. *Kepala Adat* adalah seseorang yang bertugas melakukan mediasi pada saat terjadi permasalahan termasuk sengketa tanah yang terjadi dikalangan warga Suku Modole;
3. *Cimala* adalah seorang ketua adat di desa;
4. *Fanyira* adalah tua-tua Suku Modole yang bertugas menentukan sanksi kepada setiap warga Suku yang melanggar ketentuan setempat;
5. *Himo* adalah orang tua-tua Suku Modole;
6. *Doguuru* adalah pemuda-pemuda Suku Modole;
7. *Ngewe* *mengaadata* adalah perempuan-perempuan suku yang bertugas mengatur cara berbusana;
8. *Marino* adalah seseorang yang ditugaskan untuk mencari dan menyampaikan informasi;

---

<sup>8</sup> Dwi Wulan Pujiriyani. *Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2014): 47.

<sup>9</sup> Tim STPN. *Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2014): 447.

9. *Kapita* adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengatur strategi perang dan strategi perdamaian;
10. *Paliema* adalah seorang yang diangkat sebagai wakil *kapita*.

Masyarakat Suku Modole dalam praktek keseharian mengenal 2 (dua) jenis kepemilikan hak atas tanah yaitu hak atas tanah marga dan hak atas tanah adat. Hak atas tanah marga dimiliki secara perorangan sedangkan hak atas tanah adat adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat Suku Modole. Berdasarkan 2 (dua) jenis kepemilikan hak atas tanah tersebut, Suku Modole mengenal 2 (dua) jenis alat bukti yang berlaku pada hak atas tanah adat dan hak atas tanah marga yaitu<sup>10</sup>:

1. Alat bukti fisik; dan
2. Alat bukti saksi.

Terlepas dari Suku Modole, dalam pergaulan sehari-hari secara umum dikenal istilah bukti dan membuktikan. Membuktikan dalam pengertian umum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Dr Achmaad Ali<sup>11</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Kata membuktikan sebagai arti logis. Membuktikan di sini memberi arti kepastian yang mutlak, hal ini berlaku bagi siapa saja dan tidak mungkin untuk dibantalkan sebaliknya oleh pihak lain. Berdasarkan aksioma dikaitkan dengan ketentuan logika berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang diperoleh, berdasarkan hal tersebut diambil sebuah kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional. Maksud pembuktian ini berarti memberi kepastian yang bersifat relatif yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - a) Kepastian didasarkan atas perasaan belaka. Hal ini menjukan kepastian hanya bersifat intuisi.
  - b) Kepastian berdasarkan pertimbangan akal.
- 3) Kata membuktikan dalam hukum acara dalam arti yuridis. Dalam ilmu hukum mengenal adanya pembuktian yuridis tidak mengenal pembuktian secara mutlak dan logis, karena pembuktian yuridis memberikan keseimbangan bagi para pihak untuk membantah atau menolak bukti lawan yang diajukan dalam persidangan. Di lain pihak menurut Engges membuktikan berarti tidak hanya menetapkan peristiwa hukum saja tetapi sekaligus menetapkan hubungan hukum antara subjek dan objek.

Mengenai alat bukti, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa untuk menilai suatu alat bukti tidak tergantung alat bukti tersebut diajukan ke muka persidangan, namun menurutnya alat bukti itu ditentukan berdasarkan sifat dan kenyataan telah ditetapkan dan memang berfungsi sebagai alat bukti, misalnya akta notaris walaupun belum diajukan ke persidangan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Simson Hayati Kepala Suku Modole, tertanggal 25 November 2022.

<sup>11</sup> Achmaad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2012): 15-18.

sudah dinilai sebagai alat bukti. Alat bukti menurut G. W Paton sebagaimana dikutip oleh Achmaad Ali<sup>12</sup>, mengatakan bahwa alat bukti dapat terdiri atas:

- 1) *Oral*
- 2) *Documentary*
- 3) *Material*

Paton menjelaskan yang dimaksud alat bukti yang bersifat *oral* adalah jenis alat bukti yang disampaikan secara lisan yang dapat dimaknai sebagai kesaksian dan sumpah. Yang dimaksud alat bukti *documentary* adalah alat bukti tertulis atau dalam hukum perdata Indonesia kita mengenal bukti surat. Dan yang terakhir dimaksud dengan alat bukti material adalah alat bukti yang berbentuk benda nyata selain yang dimaksudkan dalam alat bukti tertulis. Alat bukti material ini menurut hemat penulis dapat dipersamakan dengan alat bukti fisik yang dimaksudkan oleh Suku Modole yang berarti benda baik pohon, gunung, dan tanaman-tanaman lain yang dianggap sebagai alat bukti yang telah ada dan diakui selama ini.

Untuk memahami lebih jauh alat bukti yang mendasari hak atas tanah, maka menurut Boedi Harsono perlu dilakukan dengan pendekatan hak atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret. Untuk memudahkan memahami hak atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkret penulis uraikan sebagai berikut<sup>13</sup>:

a. Hak Atas Tanah sebagai Lembaga Hukum

Hak atas tanah merupakan lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang hak atas tanah sebagai pemegang haknya (Pasal 20-45 UUPA). Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum: 1) mengatur nama penyebutan pada hak penguasaan tersebut; 2) menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; 3) mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya; 4) mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Mengenai lembaga hukum ini menurut hemat penulis jika dihubungkan dengan jenis hak atas tanah yang diakui selama ini yaitu yang diberi nama hak atas tanah adat dan hak atas tanah marga sebagai lembaga hukum yang diakui dalam praktek sehari-hari.

b. Hak Atas Tanah sebagai Hubungan Hukum Konkret

Hak atas tanah merupakan hubungan hukum konkret (*hak*), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya<sup>14</sup>. Contohnya adalah hak-hak atas tanah yang disebut

---

<sup>12</sup>*Ibid*, 72.

<sup>13</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, (Jakarta Penerbit Djambatan, 2003): 23.

<sup>14</sup>Tim Peneliti Strategis. *Penyelesaian Problem Agraria*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2014): 3.

dalam ketentuan Konversi UUPA. Ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkrit mengatur mengenai hal: 1) penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan yang dimaksud di atas; 2) pembebanannya dengan hak-hak lain; 3) pemindahannya kepada pihak lain; 4) hapus; 5) pembuktiannya.

Mengenai hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkret menekankan pada perbuatan hukum yakni hubungan hukum antara subjek dan objek, misalnya peralihan hak atas tanah dan pembuktian, makna ini bersesuaian dengan yang dipraktikkan oleh warga Suku Modole dalam perbuatan hukum. Sebelumnya penulis telah menguraikan tentang Pasal 5 UUPA dan Pasal 56 UUPA yang menekankan pada pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat<sup>15</sup>, hal ini memberikan dasar bagi keberadaan masyarakat Suku Modole beserta praktek hukum yang diakui selama ini sebagai lembaga hukum dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya mengenai pembuktian hak atas tanah. Untuk memperjelas berikut penulis uraikan jenis-jenis alat bukti yang diakui Suku Modole<sup>16</sup>.

#### 1. Alat bukti fisik

Alat bukti fisik penguasaan hak atas tanah di atas tanah adat yang mencakup keseluruhan wilayah Suku Modole dibuktikan dengan pertama. Gunung adalah salah satu alat bukti hak atas tanah adat yang diakui, gunung diyakini sebagai alat bukti hak atas tanah adat Suku Modole yang kuat, karena gunung dipercaya tidak dapat dipindahkan oleh siapapun baik warga Suku Modole atau warga di luar Suku Modole, kedua, sungai merupakan alat bukti Suku Modole yang kuat dan diyakini oleh warga tidak ada yang dapat mengubah alur aliran sungai.

Alat bukti fisik penguasaan hak atas tanah di atas tanah marga Suku Modole memiliki 3 (tiga) jenis alat bukti yaitu, pertama alat bukti *hebehe* (bahasa Suku Modole) adalah penguasaan hak atas tanah dibuktikan dengan cara memotong semua kayu yang berbatasan dengan hak atas tanah milik tetangga sesama Suku Modole, kedua *tolagumi* (bahasa Suku Modole) adalah membersihkan area batas tanah kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dari batas tanah yang bersangkutan. ketiga, *safa* (bahasa Suku Modole) adalah alat bukti dengan cara pemilik tanah marga mengupas kulit pohon yang ada disetiap sudut-sudut batas tanah.

#### 2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi baik di atas tanah adat maupun di atas tanah marga warga Suku Modole mengakui saksi sebagai salah satu alat bukti penguasaan hak atas tanah. Saksi yang dimaksud adalah *himo* (bahasa Suku Modole) artinya orang yang tertua. Orang yang tertua atau *himo* adalah seluruh tua-tua Suku Modole yang dapat menjadi saksi

---

<sup>15</sup>Dyah Ayu Widowati. *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2014): 74.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Simson Hayati Kepala Suku Modole, tertanggal 25 November 2022.

karena dianggap yang paling mengetahui dan melihat pembongkaran lahan atau penguasaan, penghibahan yang dilakukan oleh warga Suku Modole.

Sebagaimana uraian tersebut di atas Suku Modole berpegang teguh atas alat bukti hak atas tanah yang diakui dalam praktek keseharian hidup baik dalam berhubungan antara sesama warga Suku Modole ataupun dengan orang luar yang bukan warga Suku Modole. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum ataupun menjaga kemungkinan terjadinya sengketa dengan berbagai kebijakan pemerintah misalnya izin pemanfaatan ruang, penetapan kawasan hutan, pemberian izin usaha bidang kehutanan, bidang pertambangan, pemekaran desa, penetapan batas wilayah antar desa<sup>17</sup>, yang berhubungan hukum konkret dengan hak atas tanah, Suku Modole selalu berdasarkan pada alat bukti yang diakui baik alat bukti fisik dan alat bukti saksi.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, jika jenis alat bukti yang dianut oleh Suku Modole dan jenis alat bukti dalam konteks hukum perdata terdapat sedikit perbedaan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, juncto Pasal 1866 KUHPerduta terdiri dari 5 jenis alat bukti, yakni<sup>18</sup>:

- 1) Bukti Tertulis;
- 2) Bukti saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah; dan
- 6) Alat bukti berdasarkan perkembangan yakni elektronik.

Selanjutnya dalam hukum pendaftaran tanah, dikenal data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti dalam permohonan pendaftaran tanah. Hal ini dapat lihat dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 PP No. 24 Tahun 1997 mendefenisikan sebagai berikut:

- 1) Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data fisik merujuk pada objek yang akan dimohonkan pendaftaran. Objek yang dimaksudkan adalah permukaan bumi yang dimaksudkan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam hal ini bangunan.
- 2) Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta benda-benda lain yang membebaninya. Data yuridis dimaksudkan adalah subjek pemegang hak atas suatu bidang tanah atau bangunan yang dibuktikan dengan alat bukti surat dan atau alat bukti saksi. Hal ini merujuk pada Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997.

---

<sup>17</sup>Iskandar, "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan". *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (Oktober 2020): 15.

<sup>18</sup>Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, PT Kencana, 2012): 77.

Data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah merujuk pada bukti-bukti alas hak dari suatu bidang tanah. Data-data dimaksud diajukan pada saat pelaksanaan permohonan pendaftaran tanah sebagai bukti dan petunjuk penguasaan suatu bidang tanah oleh pemohon baik perorangan maupun badan hukum<sup>19</sup>.

Dalam hukum perdata dan hukum pendaftaran tanah tidak menyebutkan secara tegas alat bukti fisik sebagai salah satu jenis hak atas tanah dari 5 (lima) jenis alat bukti. Namun dalam praktek benda atau yang disebut oleh Suku Modole alat bukti fisik sangat berperan penting misalnya tanda pembatas antara tanah yang berbatasan. Lalu pertanyaannya bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti hak atas tanah Suku Modole dalam praktek hubungan hukum konkret? apakah bisa disamakan dengan kekuatan pembuktian sebagaimana jenis alat bukti yang disebutkan dalam hukum perdata? untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam konteks norma perlu diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan penyanggah hak. Penyanggah hak dimaksudkan adalah masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang asasi dengan wilayah adatnya. Hubungan asasi maknai sebagai hubungan yang kuat dan mengikat sehingga wajib untuk diakui dan dilindungi untuk kepastian hukum akan wilayah adatnya<sup>20</sup>. Bahwa hak masyarakat hukum adat dimaknai tidak hanya dalam arti kelembagaan tetapi di dalamnya mencakup kebiasaan dan praktek hukum adat yang diakui dan dipatuhi secara turun temurun juga merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagaimana juga pada Suku Modole. Pengakuan adalah wajib dan patut sebagai bentuk mendorong legalisasi masyarakat hukum adat sebagai subjek (*legal standing*), bertujuan untuk memastikan masyarakat adat sebagai pemegang (*rightsholders*) yang dilindungi hukum<sup>21</sup>.

Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ILO sebagaimana dikutip oleh Victor Jusuf Sedubun dalam jurnalnya yaitu Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa:

“hak-hak kepemilikan dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat ada terhadap tanah yang secara tradisional masyarakat hukum adat huni dan memanfaatkan harus diakui. Sebagai kelengkapan dari pengakuan tersebut, tindakan-tindakan harus diambil dalam situasi yang tepat untuk melindungi hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah, tidak terkecuali untuk tanah-tanah yang tidak masyarakat hukum adat huni, tetapi dimana masyarakat hukum adat secara tradisional pernah mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan subsistem dan

---

<sup>19</sup>M. Natzir Salim, dkk. *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2018): 73.

<sup>20</sup>Madonna, E.A., “Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indoensia”. *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 171.

<sup>21</sup>Pareke, J.T. and Arisandi, F. “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong”. *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2019): 220.

tradisional masyarakat hukum adat. Dalam hal ini perhatian khusus harus diberikan pada masyarakat nomadik dan peladang berpindah”<sup>22</sup>.

Secara normatif telah ditetapkan syarat pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana hasil Putusan MK No. 35/PUU-X//2012 berikut ini:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek moyang dan berhasil mempertahankan eksistensinya tersebut hingga kini tanpa putus;
2. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok;
3. Memiliki pranata pemerintahan adat;
4. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
5. Memiliki perrangkat norma hukum adat;
6. Khusus kesatuan masyarakat hukum adat berjenis teritorial, memiliki wilayah tertentu;
7. Substansi hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia;
8. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
9. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
10. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui berdasarkan uu dan ataupun Perda; dan
11. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari<sup>23</sup>.

Dengan diakuinya keberadaan Suku Modole dengan sendirinya segala hak-hak yang melekat padanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga alat bukti hak atas tanah Suku Modole jika dikaitkan dalam hubungan hukum konkret, harus dipandang sebagai alat bukti hak atas tanah mempunyai kekuatan hukum dalam setiap perbuatan hukum jual-beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, dan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan serta untuk kepentingan pendaftaran tanah. Di sisi lain belum ada pengaturan hak atas tanah adat dalam undang-undang tersendiri yang berlaku secara nasional<sup>24</sup>, sehingga mempengaruhi juga dalam setiap perbuatan hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 UUPA dan Pasal 56 UUPA yang intinya mengakui keberadaan, kebiasaan, dan perbuatan hukum masyarakat hukum adat termasuk ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur mengenai hubungannya dengan hak atas tanah baik untuk perbuatan jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, dan untuk pembuktian dari setiap perbuatan hukum tersebut, sehingga kebiasaan

---

<sup>22</sup>Fictor Jusuf Sedubun, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan Terhadap Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013). *Bina Hukum Lingkungan* 5, no 1 (oktober 2020): 123.

<sup>23</sup>Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”, *Jurnal Hukum Novelti* 7, no. 2, (2016): 218.

<sup>24</sup>Zulheri Rajo Intan, “Pengeploitasian Tanah Ulayat Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Sosial dan Berkesinambungan”. *Bina Hukum Lingkungan* 46, no 2 (Mei 2016): 122.

hukum yang dianut secara turun-temurun harus dipandang sebagai perbuatan yang sah dan mengikat. Hal ini dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Dengan dasar UUPA dan praktek hukum dalam lingkungan Suku Modole maka setiap perbuatan hukum khususnya yang berhubungan dengan alat bukti hak atas tanah dalam hubungan hukum konkret harus dipandang sebagai kebiasaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertahankan.

Karenanya masyarakat hukum adat adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan tertib hukum yang mempunyai kuasa untuk memaksa para anggotanya memiliki ikatan batin yang memungkinkan untuk mereka memiliki identitas bersama, serta memiliki harta kekayaan. Tidak bisa disangkal dalam perspektif hukum sangat berpengaruh pada pemahaman tersebut dengan dibuktikan berdasarkan dua hal berikut ini:

- 1) Otoritas atau tertib hukum dipahami sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu tertib hukum yang independen dari dan berbeda dengan tertib-tertib hukum lainnya;
- 2) Hak-hak adat atas tanah dan sumber daya dalam lainnya dipahami sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat memiliki persolanitas hukum, begitu pendapat Jimly Ashiddiqie sebagaimana dikutip dalam Juranl Reli J Laike dkk<sup>25</sup>.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat<sup>26</sup> sebagai bentuk pengakuan negara baik secara politik maupun secara hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan baik sebagai subjek hukum dan segala sesuatu yang melekat di dalamnya termasuk kebiasaan secara tradisionalnya yang dimiliki dan diakui dalam praktek hukum<sup>27</sup> dalam hal ini salah satunya alat bukti hak atas tanah. Karenanya hal tersebut juga mengikat sebagai kesatuan hak, dengan sendirinya alat bukti yang diakui merupakan alat bukti yang sah dimata hukum baik untuk kepentingan administrasi, kepentingan penyelesaian hak atas tanah di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Perlu diketahui bersama bahwa alat bukti sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan yang disebut dengan pembuktian. Pembuktian dimaksudkan untuk penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna untuk meyakinkan hakim dalam menilai tentang kebenaran terhadap suatu peristiwa hukum yang dipermasalahkan untuk mendapat kepastian hukum<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup>Reli J Laike. "Hak Ulayat Suku Pagu dan Pengakuan Hukum Pemerintah (studi di Kecamatan Kao Halmahera Utara)", *Jurnal Justitia Ex Pat* 36, no. 2, (2020): 203.

<sup>26</sup>Maria Sumardjono. *Regulasi Pertanahan Dan Semangat Keadilan Agraria*, (Yogyakarta: PT STPN Press, 2018): 29.

<sup>27</sup>Hayatul Ismail, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, 2017: 14.

<sup>28</sup>Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*, (Ponorogo: PT Nata Karya, 2017): 112.

### Penyelesaian Sengketa Tanah Suku Modole

**K**eberadaan lembaga adat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat, salah satunya sengketa tanah<sup>29</sup>.

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbantahan, pertengkaran dan atau perselisihan<sup>30</sup>. Selanjutnya sengketa tanah menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas<sup>31</sup>. Konflik pertanahan dimaknai sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas<sup>32</sup>.

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak mempunyai bantahan dan mempertahankan apa yang menjadi kebenaran menurut pandangan masing-masing pihak.

Dalam konteks ilmu hukum kata sengketa dikenal dalam perkara perdata. Yang termasuk sengketa perdata salah satunya adalah sengketa tanah. Cara penyelesaian menurut hukum dapat melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan menurut Phlillip D Bostwick salah satunya adalah melalui Alternatifve Disputes Resolution (ADR) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan<sup>33</sup>:

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak;
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengaturan waktu yang bisa terjadi;
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Mekanisme ber perkara secara perdata melalui jalur pengadilan akan tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Hukum acara perdata dipahami sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk menjalankan peraturan-peraturan hukum perdata<sup>34</sup>. Sementara dalam konteks Suku Modole sengketa tanah merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam perkara perdata adat.

---

<sup>29</sup>Elsa Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014): 271.

<sup>30</sup>Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional: 1413.

<sup>31</sup>Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

<sup>32</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

<sup>33</sup>Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014): 248

<sup>34</sup>Ahmadi Miru. *Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil*, (PT Kemitraan Partnership, 2013): 402.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Suku Modole, jika terjadi sengketa tanah dalam wilayah Suku Modole, maka penyelesaiannya dengan cara musyawara antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme sidang musyawarah. Dalam pelaksanaan sidang musyawarah akan dihadiri oleh<sup>35</sup>:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa;
- b. Setiap pihak membawa perwakilan adat;
- c. Kepala Suku sebagai yang memimpin jalannya sidang musyawara sekaligus mengambil keputusan;
- d. Pemerintah Desa sebagai saksi;
- e. Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak menghadirkan saksi-saksi;
- f. Jika para pihak menyetujui hasil kesimpulan, maka dibuatlah dalam suatu putusan secara lisan dan para pihak menandatangani berita acara dan surat pernyataan;
- g. Jika salah satu pihak tidak menyetujui hasil kesimpulan yang diambil oleh kepala adat, maka pihak tersebut diberikan kebebasan untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa alat bukti yang diakui dan digunakan Suku Modole terdapat ada dua (2) jenis alat bukti yang berlaku pada hak atas tanah adat dan hak atas tanah marga yaitu<sup>36</sup>:

- a. Alat bukti fisik yang diakui baik di atas tanah marga maupun di atas tanah adat terdiri atas gunung, sungai, membuat tanda batas dengan cara memotong pohon yang berbatasan, mengupas kulit pohon disetiap sudut batas, dan pembersihan area tanah yang berbatasan.
- b. Alat bukti saksi baik di atas tanah adat maupun di atas tanah marga warga Suku Modole mengakui saksi sebagai salah satu alat bukti penguasaan hak atas tanah. Saksi yang dimaksud adalah *himo* (bahasa Suku Modole) artinya orang-orang yang tertua. Orang yang tertua atau *himo* adalah seluruh tua-tua Suku Modole yang dapat menjadi saksi karena dianggap yang paling mengetahui dan melihat pembongkaran lahan atau penguasaan, penghibahan yang dilakukan oleh warga Suku Modole.

Alat bukti Suku Modole tersebut sebagai dasar perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah baik untuk jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan untuk kepentingan pembuktian di sidang musyawara jika terjadi sengketa. Dalam pelaksanaan sidang musyawara para pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan alat bukti. Hasil sidang musyawara menjadi final dan mengikat dalam dibuat bentuk putusan adat secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan bersama dan berita acara sidang musyawara. Dalam beberapa sengketa dapat diselesaikan dalam sidang musyawara. Namun dalam beberapa

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Simson Hayati Kepala Suku Modole, tertanggal 25 November 2022.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Simson Hayati Kepala Suku Modole, tertanggal 25 November 2022.

sengketa jika dalam hal salah satu pihak tidak menerima hasil putusan adat, dapat mengambil langkah hukum melalui proses pengadilan negara.

Dalam proses hukum melalui sidang pengadilan perdata tentu akan tundak pada ketentuan hukum acara perdata yang berdampak pada pembuktian yang mengutamakan bukti formal. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada pembuktian yang dianut oleh warga Suku Modole dengan praktek tradisional yang dimiliki selama ini.

Selain itu disadari bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang masih memberlakukan adat-istiadat guna menciptakan suatu ketertiban dalam komunitas masyarakat hukum adat tertentu. Sebagaimana juga halnya Suku Modole salah satu sarana menciptakan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari khususnya sengketa tanah. Jika terdapat pelanggaran terhadap hukum kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Suku Modole maka sebagai konsekwensi digunakan sanksi adat sebagai instrumen guna mewujudkan suatu tertib bermasyarakat. Penjatuhan sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan alam, magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kemabli, demikian pendapat Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Vincentius dalam jurnalnya.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut, pertama sebagaimana praktek dan kebiasaan secara tradisional yang dimiliki warga Suku Modole secara turun-temurun khususnya dalam pembuktian hak atas tanah yang mengutamakan bukti fisik dan bukti saksi dapat dijadikan alat bukti hak atas tanah dalam setiap perbuatan hukum bernegara hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 UUPA dan Pasal 56 UUPA memberikan penegasan dan memperkuat kedudukan dan hak-hak tradisional yang dimiliki setiap masyarakat adat atau dengan kata lain sebagai kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat<sup>38</sup> termasuk Suku Modole, sehingga alat bukti yang menjadi dasar perbuatan hukum tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Kedua, penyelesaian sengketa tanah walaupun dihasilkan dengan putusan yang berbentuk lisan dan hanya dibuktikan dengan surat pernyataan dan berita acara sidang musyawara hal tersebut harus dipandang sebagai bukti yang bersifat formal dan dapat dijadikan alat bukti dalam perbuatan hukum peralihan hak, pendaftaran tanah, pembuktian di pengadilan, dan untuk urusan administrasi pertanahan lainnya.

---

<sup>37</sup>Vincentius Patria Setyawan. "Prospek Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (RKUHP)," *Jurnal Justitia Ex Pat* 35, no. 2, (2019), 225.

<sup>38</sup>Zuraini. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Lampung: PT Harakindo Publishing, Lampung, 2014): 32.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Achmaad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2012;
- Hayatul Ismail. *Tunjauan Hukum atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, PT Forum Kerakyatan, 2017;
- Komnas Ham. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas Ham, 2016;
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, Surabaya: PT UIN Sunan Ampel Press, 2016;
- Miru Ahmadi. *Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil*, PT Kemitraan Partnership, 2013;
- Pujiriyani Dwi Wulan. *Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2014;
- Santoso Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014;
- Salim M. Natzir, dkk. *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2019;
- Sumardjono Maria. *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2018;
- Syarief Elsa. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT Gramedia, 2014;
- Safira Martha Eri. *Hukum Perdata*, Ponorogo: PT Nata Karya, 2017;
- Tim Peneliti Strategis. *Penyelesaian Problem Agraria*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2014;
- Tim STPN. *Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2014;
- Widowati Dyah Ayu, dkk. *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Yogyakarta: PT STPN Press, 2014;
- Yulis. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: PT Unimal Pres, 2018;
- Zhuraini, 2014. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Lampung: PT Harakindo Publishing, 2014.

**Jurnal**

- Indah Lestari dkk, "Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone)". *Alauddin Law Depelovment Journal* 3, no. 1, (2021);
- Iskandar, "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasn Hutan". *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (Oktober 2020);
- Madonna, E.A., "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indoensia". *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019);

- Pareke, J.T. dan Arisandi, F. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong". *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2019);
- Reli J Laike. Hak Ulayat Suku Pagu dan Pengakuan Hukum Pemerintah (studi di Kecamatan Kao Halmahera Utara), *Jurnal Justitia Ex Pat* 36, no. 2, (2020);
- Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelti* 7, no. 2, (2016);
- Victor Jusuf Sedubun, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan Terhadap Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013). *Bina Hukum Lingkungan* 5, no 1 (Oktober 2020);
- Vincentius Patria Setyawan. Prospek Pemberlakuan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional (RKUHP), *Jurnal Justitia Ex Pat* 35, no. 2, (2019);
- Zulheri Rajo Intan, "Pengeploitasian Tanah Ulayat Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Sosial dan Berkesinambungan". *Bina Hukum Lingkungan* 46, no 2 (Mei 2016).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### **Sumber Lain**

- Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2016;
- Wawancara dengan Simson Hayati Kepala Suku Modole, bertempat di Desa Kao, Halmahera Utara, tertanggal 25 November 2022.